

TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO

Kantor :Jl.Baru tanah hitam Kota Jayapura email : doamamberamoraya@gmail.com
Mobile phone.+62 812 1237 0213

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 19 Desember 2020
Jam	: 03:06

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya Nomor :200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 tentang Rekapitulasi dan penetapan hasil Penghitungan suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020

Kepada Yth :

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : Dorinus Dasinapa, AKS.,S.Sos
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Burmeso,Distrik Mamberamo Tengah
Kabupaten Mamberamo Raya Provinsi Papua
NIK : 9171052012580001
2. Nama : Andris Paris Yosafat Maay.,S.H
Warga negara :Indonesia
Alamat :Jl.Sumber Air I No.9, Entrop – Distrik Jayapura selatan
Kota Jayapura Provinsi Papua
NIK : 917102100866001

Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati di Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 Agustus 2020 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Billy Marcelino Maniagasi .,S.H,
Edward Erens Naman.,S.H,
Tommy Albert Lumban Tobing .,S.H

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dari "TIM ADVOKASI DOA UNTUK MAMBERAMO", yang beralamat di Jalan baru tanah hitam, kota jayapura, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya, berkedudukan jalan Demianus kyu kyu Distrik Mambramo Tengah Kasonaweja Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi PAPUA. Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIB (Bukti P-1) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi 3 Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mempersoalkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Raya (selanjutnya disebut KPU Kabupaten Mambramo Raya);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
 - (a) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - (b) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati,
 - (c) pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
 - (d) pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 66/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 (Bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 67/PL.02.3-Kpt/9120/KPU-Kap/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 dengan Nomor Urut 01 (Bukti P-3);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

NO	JUMLAH PENDUDUK	Perbedaan perolehan suara berdasarkan Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten /Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya dengan jumlah penduduk tahun 2019 berdasarkan informasi dari Sekertariat daerah kabupaten Mamberamo Raya adalah sebesar 37185 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
 - 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten adalah sebesar 25.136 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 25.136 suara (total suara sah) = 502 suara.
- d. Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomo 200/PL.02.06-Kpt/9120/KPU-Kab/XII/2020 .tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	4.929
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	5.615
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	8.577
	TOTAL SUARA SAH	25.136

Menurut hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon tersebut di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 3.648 suara

Namun demikian, hasil penghitungan suara tersebut memiliki kaitan langsung dan masih bergantung kepada hasil proses Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, proses penanganan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang diajukan oleh Pemohon ke Bawaslu Kabupaten telah diterima dengan diserahkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan pelimpahan kepada Gakumdu di polda Papua (P- 4)

- e. Bahwa proses perselisihan hasil penghitungan suara yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi menurut Pemohon tidak dapat dipisahkan dan saling kait-berkait dengan proses sengketa pemilihan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang menjadi kewenangan Bawaslu manakala pada saat bersamaan prosesnya tengah berjalan. Apabila tidak diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian Termohon menetapkan Pasangan Calon Terpilih sementara proses penanganan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sedang berjalan maka berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, meskipun selisih Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas ketentuan ambang batas yang ditentukan, namun demikian menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan karena Pemohon sedang mengajukan Laporan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang sedang berlangsung di Bawaslu Kabupaten Mamberamo raya dan Putusannya dapat mempengaruhi dan menjadi pertimbangan dalam Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 515/PL.02.6-Kpt/1802/Kab/ XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Sura Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIB
- c. Bahwa Rekapitulasi dan Penetapan hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan wakil Bupati mambetramo Raya Tanggal 13 sampai dengan tanggal 17 desember 2020, namun dalam penetapan ditetapkan Tanggal 16 Desember 2020, maka seharusnya Penetapan harus tanggal 17 Desember 2020 .

- d. Bahwa dalam PMK No. 6 Tahun 2020, Mahkamah tetap konsisten menggunakan Pasal 158 UU Pilkada. "Tetapi karena Mahkamah berpikir bahwa Pasal 158 (UU Pilkada) sudah mengatur substansi perkara, sehingga kemungkinan apakah memenuhi persyaratan untuk dimajukan atau tidak dimajukan sebagai sengketa, tidak seperti pada penanganan-penanganan sengketa pilkada sebelumnya. Karena sebelumnya, sengketa pilkada diselesaikan di awal. Dalam PMK yang baru ini, kecenderungan penyelesaian Pasal 158 (UU Pilkada) pada akhir perkara. Artinya, Pasal 158 tetap kita patuhi, tetapi kita harus menggali dulu informasi, mencari bukti-bukti, memperoleh keterangan apakah angka yang ditentukan KPU berdasarkan Pasal 158 (UU Pilkada) itu memang ditentukan sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau kita tidak mendengarkan keterangan para pihak, langsung menentukan Pasal 158 (UU Pilkada) sebagaimana ditentukan KPU, sebenarnya kita sudah parsial kepada salah satu pihak. Posisi Pemohon, Pihak Terkait berada pada kondisi yang sama. Namun tujuannya untuk mencari kebenaran substantif, bukan sekadar kebenaran formil," tegas Aswanto. (Salinan berita MK)
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya
Tahun 2020

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	7545
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	0
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	8.577
	TOTAL SUARA SAH	25.136

(Berdasarkan table diatas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 7 545 suara)

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya Pelanggaran Administrasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02, No urut 3 dan Nomor urut 4 dan Pasangan yang secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi di 8 Distrik di Kabupaten Mamberamo Raya;
4. Bahwa menurut Pemohon terjadinya selisih perolehan suara yang terjadi sangat signifikan di 4 distrik antara lain Distrik Rofaer, Distrik Mamberamo tengah Timur, Sawai dan Distrik Mamberamo hulu terjadi karena secara faktual dan masif telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Nomor Urut 3 ..dan telah dituangkan dalam Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Distrik dan Kabupaten; (P- 5)
5. Bahwa adanya pencoblosan yang dilakukan oleh anak dibawah umur di TPS distrik Mamberamo tengah timur, Kampung Sikari (P-6)
6. Bahwa adanya penganvaman terhadap ketua bawaslu kabupaten Mamberamo raya di TPS 03 kampung dabra (P- 7)
5. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

Perolehan Suara yang Benar Menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA, AKS., Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAY, S.H	7.529
2	ROBBY WILSON RUMANSARA, SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY, S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	0
4	Dr.(HC) JHON TABO, SE, MBA dan EVER MUDUMI	5997
	TOTAL SUARA SAH	25.136
	Total suara yang dibatalkan	5.595

Perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud di atas adalah hasil perolehan suara ketika Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 terbukti melakukan pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dan dibatalkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati melalui Putusan Bawaslu Provinsi Papua, hingga menjadi Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa dalam Permohonan Pemohon mendalilkan hasil perolehan suara menurut Termohon adalah keliru karena perolehan suara yang tersebut diperoleh melalui pelanggaran berupa penggunaan politik uang (money politics) yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan nomor urut 4 secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), yang tersebar di seluruh Distrik Kabupaten Mamberamo Raya;
7. Bahwa praktek politik uang yang terjadi secara TSM ini sudah terjadi sebelum Pilkada serentak tanggal 9 desember dan pada saat pilkada serentak, (P -)
8. Bahwa terhadap praktek tersebut di Kabupaten Mamberamo raya terjadi dikarenakan basis dukungan paslon 3 dan 4 tidak ada,hal ini dikarena paslon 3 dan 4 bukan bersala dari daerah Mambrramo raya, adanya kebiasaan dari luar Mamberamo berbagai pemilihan kepala daerah telah berulang kali juga dilakukan penangkapan, pelaporan, bahkan sudah menjadi rahasia umum yang diakui secara luas oleh masyarakat (notoire feiten) mengenai praktek politik uang dan keterlibatan perusahaan dalam praktek ini, namun sayangnya belum pernah ada suatu tindakan hukum yang tegas untuk menghentikan praktek ini. Menurut Pemohon inilah saatnya praktek kotor tersebut dihentikan sehingga budaya demokrasi di Mamberamo Raya dapat menjadi demokrasi yang bersih dan berintegritas;
9. Dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Mamberamo Raya, telah terdapat bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan terkait terjadinya praktek politik uang yang dilakukan secara TSM. Atas temuan bukti-bukti tersebut kemudian Tim Kampanye Pemenangan Pemohon telah melaporkan dan juga Gakumdu telah melakukan pemrosesan dan suada ditingkatkan menjadi lidik, Kami , mengajukan LAPORAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF (TSM)
11. Bahwa dengan adanya Putusan Pendahuluan dari Bawaslu Provinsi Papua tersebut, setelah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi maka laporan Tim Kampanye Pemohon ke Bawaslu Provinsi Papua akan masuk kepada tahapan pembuktian;
13. Bahwa apabila pada saat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini diperiksa di Mahkamah Konstitusi telah terdapat Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemiihan TSM yang berkekuatan hukum tetap Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat menjadikan Putusan tersebut menjadi dasar yang memiliki alasan hukum untuk menyatakan Perolehan Suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang benar adalah sebagaimana dalam Tabel 2 di atas karena Pasangan Nomor Urut 3 dan 4 terbukti melakukan pelanggaran TSM dan dibatalkan sebagai Pasangan calon;
14. Bahwa apabila pada saat Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan atas Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ini namun Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemiihan TSM belum selesai atau belum berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah berkenan untuk mengeluarkan Putusan Sela yang memerintahkan penundaan atas keberlakuan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 samapai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT

15. Bahwa apabila telah terdapat Putusan atas Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif yang meyakinkan Mahkamah atau yang telah berkekuatan hukum tetap, Pemohon mohon agar Mahkamah dalam Putusannya menyatakan sebagai berikut, menetapkan pasangan calon Nomor urut 3 dan nomor urut 4 telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif, menguatkan Putusan Pelanggaran Administrasi Pemilu tersebut serta membatalkan seluruh peroleh suara pasangan calon nomor urut 3 dan 4 tersebut;
16. Bahwa Pemohon berharap agar melalui Putusan Mahkamah Konstitusi ini praktek money politics di Mamberamo Raya dapat dihentikan dan ke depan terbangun budaya demokrasi yang berintegritas;
17. Bahwa berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka telah secara sah dan meyakinkan bahwa Termohon mengabaikan kecurangan dan pelanggaran yang terjadi pada proses Rekapitulasi Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon dalam Putusan Sela untuk seluruhnya
2. Memerintahkan penundaan atas keberlakuan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 samapai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT, serta penundaan atas Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2020, hingga Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Termohon dan Bawaslu RI melaporkan hasil Putusan atas Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamberamo raya Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Raya Nomor 200/PL.02.6-Kpt/Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamberamo Raya Tanggal 13 sampai 17 Desember Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.25 WIT
3. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mamberamo Raya no urut 3 (tiga) Kristian Wanimobo dan Yonas Tasti dan pasangan nomor urut 4 (empat) Dr (HC) Jhon Tabo dan Ever Mudumi telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur dan massif oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan nomor urut 3 dan pasangan nomor urut 4
4. Menyatakan Perolehan suara Ulang dan atau PSU diseluruh Distrik kabupaten Mamberamo raya
5. Menyatakan Perolehan suara yang benar sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	DORINUS DASINAPA,AKS.,Sos dan ANDRIS PARIS YOSAFAT MAAAY, S.H	7.529
2	ROBBY WILSON RUMANSARA,SP.MH dan LUKAS JANTJE PUNY,S.PD	6.015
3	KRISTIAN WANIMBO dan YONAS TASTI	0
4	Dr.(HC) JHON TABO,SE,MBA dan EVER MUDUMI	5997
	TOTAL SUARA SAH	25.136
	Total suara yang dibatalkan	5.595


Atau

Apabila Makamah Konstitusi berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil-adilnya

(*ex aequo et bono*)

Hormat kami


KUASA HUKUM PEMOHON



BILLY MARCELINO MANIAGASI .,S.H



EDWARD ERENS NAMAN S.H.,



TOMMY ALBERT LUMBAN TOBING.,S.H